

Moderasi Beragama : Upaya relasi kuasa dalam menjaga keutuhan NKRI

Risma Agustina¹, Rahma Fitria²

¹⁾²⁾ IAIN Lhokseumawe, rismaagustn5@gmail.com

ABSTRAK

Moderasi beragama merupakan suatu pemahaman agama yang moderat dan pengamalan ibadah sesuai ajaran agama, seimbang, tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan. Tidak jarang sering kali terjadi kesalahan pemahaman disebabkan perbedaan latar belakang, seperti perbedaan kepercayaan dan multikultural. Salah satu isu terpenting dalam multikulturalisme adalah persoalan mayoritas dan minoritas. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam Al-Qur'an terdapat ajaran kepada pemeluknya untuk melakukan kekerasan dan teror terhadap umat beragama lain, dan seperti apakah moderasi beragama bagi kaum minoritas yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Dalam penulisan artikel ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (Library Research). Penulis menggunakan beberapa ayat dan beberapa tafsir untuk melihat bagaimana Al-Qur'an dan tafsir memandang moderasi beragama bagi kaum minoritas, serta penulis juga menggunakan jurnal-jurnal ilmiah sebagai pendukung pembuatan artikel. Adapun hasil penelitian yang di dapat adalah Al-Qur'an tidak mengajak umat Islam untuk melakukan kekerasan dan teror, dan bersikap ekstrem terhadap umat beragama lain. Al-Qur'an juga menjaskan terkait perlindungan dan hak bagi kaum minoritas itu sendiri. Kesimpulan yang didapat adalah Al-Qur'an mendorong rasa aman dan nyaman bagi agama minoritas dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama.

Kata kunci: Moderasi Beragama, Kaum Minoritas, Al-Qur'an

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, adat, ras, budaya dan agama. Hal tersebut ditandai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna "Berbeda-beda namun tetap satu jua" menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki banyak keanekaragaman. Di Indonesia terdapat beberapa macam kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Kong Hu Chu (Rahman, M., Najah, S., Furtuna, N., & Anti, 2020). Walaupun berbeda anutan agama, akan tetapi, sebagian dari masyarakat Indonesia tetap menjaga toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Adanya perbedaan merupakan tantangan tersendiri bagi bangsa ini. Menyatukan sebuah perbedaan bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan, oleh sebab itu tidak jarang perbedaan yang kita jumpai dapat menimbulkan perpecahan (Hasan, 2013).

Moderasi beragama bermakna satu hal yang menekankan sikap toleransi dan

menghormati antar keyakinan yang berbeda. Tentunya setiap masing-masing individu mempunyai hak untuk memilih kepercayaan serta mengamalkannya tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Moderasi beragama bukan berarti agama yang dimoderasi, akan tetapi bagaimana cara seseorang dalam beragama yang harus dimoderasi. Islam sebagai agama bagi seluruh umat yang memiliki pesan tentang kehidupan tidak diperuntukkan untuk kaum tertentu.

Dewasa ini, sering kali terjadi kesalahan pemahaman disebabkan perbedaan latar belakang, seperti perbedaan kepercayaan dan multikultural. Perbedaan tentu hal yang selalu menjadi sumbu utama yang dapat menimbulkan sikap intoleransi yang mengatas namakan budaya, bahasa dan agama. Namun, tidak semua masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya memiliki sikap intoleran, tentunya masih ada peluang untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam keberagaman masyarakat dengan menyesuaikan perbedaan dan mencoba untuk beradaptasi.

Salah satu hal terpenting dalam keberagaman yaitu persoalan mayoritas dan minoritas. Will Kymlicka bahkan berpendapat bahwa persoalan keberagaman sebenarnya adalah persoalan kelompok minoritas yang menuntut persamaan kedudukan dan persamaan hak ketika berhadapan dengan kelompok dominan, sehingga dianggap sebagai ancaman kelompok mayoritas (Umihani, 2019). Hendropuspito menempatkan penganut agama mayoritas sebagai ancaman, ketidakseimbangan jumlah sebagai potensi konflik.

Terkait permasalahan kaum minoritas ini, penulis bertujuan untuk meninjau permasalahan ini dari sudut pandang Al-Qur'an. Dari sini timbul sebuah pertanyaan, bagaimana sesungguhnya kitab suci umat Islam yang satu ini melihat permasalahan tersebut?. Tentunya dalam hal ini Al-Qur'an dapat menjadi landasan yang kokoh untuk menuntun dan membimbing kita dalam menganalisis suatu permasalahan. Pada dasarnya seluruh isi Al-Qur'an memuat norma-norma, baik itu dari segi standar hukum maupun etika, maupun dari segi peradaban dan sejarah manusia. Oleh sebab itu, tidak boleh ada sesuatu pun yang tidak dibahas atau disebutkan dalam Al-Qur'an, termasuk di dalamnya adalah persoalan minoritas.

II. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Begdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang lebih menekankan kepada pengamatan suatu fenomena dan lebih menyelidiki atau menggali makna dari fenomena tersebut (Prasetyo, 2015). Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*).

Penelitian ini mendapatkan data dari dua sumber yaitu, data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data basis atau utama yang di gunakan dalam penelitian, yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan tafsirnya. Sumber data sekunder mendukung sebuah informasi dari data primer yang di peroleh, dalam penelitian yang menjadi

data sekunder berupa buku-buku, jurnal dan sumber lain yang terkait, serta referensi dari berbagai publikasi dengan maksud sebagai alat perbandingan dan analisis untuk memperkuat argumentasi yang dikembangkan dalam penulisan karya tulis ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Moderasi Beragama Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang menjadi dasar landasan dan pedoman utama dalam merujuk setiap masalah kehidupan umat. Hal ini mulai dilakukan sejak awal Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga sampai kapanpun selama belum datangnya hari akhir, karena Al-Qur'an bersifat kekal. Begitupun terkait dengan moderasi beragama yang beberapa tahun terakhir hangat diperbincangkan di berbagai media, baik media elektronik maupun media massa (Nurdin, 2021).

Tahun 2022, merupakan tahun toleransi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui moderasi beragama sejak tahun 2020. Ikhtiar ini adalah manifestasi keseriusan negara mengayomi perbedaan ditengah kehidupan majemuk bangsa Indonesia. Ditahun 2023 ini, sampai seterusnya, diharapkan sejarah kelam tidak terulang kembali di negeri ini, konflik umat Islam dan Kristen di Poso Ambon, konflik Sunni dan Syiah di Sampang Madura, perusakan rumah ibadah jamaah Ahmadiyah di Tasikmalaya, Persekusi para ulama, bom bunuh diri dengan dalih jihad atas nama agama, dan beberapa ketegangan lainnya adalah deretan peristiwa yang dapat merusak tatanan peradaban Indonesia, bahkan dapat mengancam disintegrasi bangsa.

Jauh sebelum pemerintah menetapkan konsep moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat, Al-Qur'an sudah lebih dulu membahas terkait hal tersebut yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 143 :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا
الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ
مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى
الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَمَّا كَانَتْ لَكَبِيرَةً ۚ إِنَّ
اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”

Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam tafsirnya Al-Muniir jilid pertama halaman 271 menafsirkan kalimat Wasath adalah orang-orang yang berperangai baik, yang menggabungkan ilmu dengan amal. Menurutnya, *Ummatan Wasathan* adalah umat terbaik dan adil yang senantiasa bersikap moderat dalam segala aspek kehidupan, baik dunia maupun akhirat, mereka juga tidak pernah bersikap berlebih-lebihan dalam urusan agama, tapi juga tidak pernah lalai menunaikan kewajibannya (Az-Zuhaili, 2013). Secara eksplisit, *ummatan wasatan* yang dijelaskan dalam ayat ini, memberi penegasan kepada kita untuk senantiasa bersikap moderat dan memegang teguh prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan demi terwujudnya harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara (Ramadhani et al., 2023).

Menurut Ibnu Katsir kalimat *wasath* pada ayat ini adalah pilihan terbaik. Seperti yang dikemukakan bahwa kaum Quraisy merupakan bangsa Arab terpilih, baik berdasarkan garis keturunan maupun tempat tinggal. Maknanya

paling baik diungkapkan oleh Rasulullah SAW. *Wasathan fi Qaumih* yang artinya dialah orang terbaik dan termulia (Al-Sheikh, 2004).

Menurut Muhammad Quraish Shihab kalimat *wasath* dalam ayat ini bermakna moderat, adil dan tidak berlebihan. Posisi manusia atau umat pertengahan pada ayat ini menjelaskan orang yang tidak ekstrem kiri atau kanan, yakni dapat mengantarkan manusia untuk berlaku adil (Shihab, 2002). Hal tersebut telah diperkuat dengan adanya *asbabun nuzul* ayat tersebut yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, beliau mengatakan bahwa Ismail bin Khalid bercerita kepadaku dari Abu Ishaq dari Barra', terkait pertanyaan orang Muslim. Umat Islam yang telah meninggal sebelum kiblat kita berubah dan bagaimana shalat kita ketika kita masih menghadap ke arah Baitul Maqdis, maka turunlah ayat tersebut yang menyatakan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan hamba-hamba-Nya yang beribadah kepada-Nya dan dengan tegas menyatakan bahwa takdir mereka tetap berada disurga (Pulungan et al., 2020).

Secara umum ayat ini menjelaskan tentang perubahan arah kiblat yang awal mulanya menghadap ke Baitul Maqdis di Negara Palestina yang kemudian berubah arah menghadap Ka'bah di Kota Makkah. Berdasarkan perubahan arah kiblat yang terjadi dapat diketahui siapa saja yang mengikuti Rasulullah dan siapa saja yang masih tetap menganut agama Yahudi dan Nasrani. Oleh Karena itu, adapun orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan shalat menghadap ke arah kiblat, maka mereka itulah yang terbaik (*ummatan wasathan*), atau orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah.

B. Hakikat Moderasi Beragama

Beberapa tahun yang lalu pemerintah sudah menetapkan kebijakan medorasi beragama melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dan hal itu harus diterima dengan positif oleh semua pihak. Namun, pemerintah juga tidak memaksa kehendak tersebut kepada masyarakat karena mengingat banyaknya timbul perbedaan dan pandangan tentang makna dan maksud dari moderasi beragama (Farhani, 2019).

Indikator moderasi beragama di Indonesia terbagi menjadi empat macam : (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019).

1. Komitmen terhadap kebangsaan, perilaku komitmen akan kebangsaan yakni perilaku memahami sikap keberagaman individu dalam kehidupan sosialnya, dapatkah menempatkan ajaran agamanya secara moderat dalam kehidupan bernegara di Indonesia.
2. Toleransi, dalam hal moderasi beragama akan menekankan sikap intensitas terhadap umat beragama maupun intra agama.
3. Anti radikalisme, sikap anti terhadap kekerasan dalam moderasi beragama merupakan pergerakan atas dasar pancasila yang sangat menentang sebuah radikalisme.
4. Akomodatif terhadap budaya lokal, sikap ini dapat menjadi sarana dalam menentukan kesediaan masing-masing umat beragama dalam menghormati dan menghargai keberagaman bentuk kearifan budaya lokal yang ada di Indonesia.

Bentuk moderasi beragama yang utama yakni dengan cara penyelarasan sikap dan cara pandang, walaupun cara itu tidak mudah dilakukan karena setiap orang sudah pasti mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Permasalahan tersebut tidak hanya bermunculan di benak masyarakat saja melainkan juga terjadi di tokoh agama, para pendidik dan penceramah. Sejatinya agama tidak di haruskan untuk bermoderasi karena agama sendiri mengajarkan prinsip moderasi, keadilan bahkan keseimbangan. Maka dari itu, bukan agama yang sepatutnya di moderasi akan tetapi cara pandang dan sikap manusia yang beragama dalam memahami dan menjalankan agama dengan moderasi.

C. Hak Perlindungan Terhadap Kaum Minoritas Dalam Al-Quran

Dewasa ini umat Islam tengah mengalami kondisi yang dilematis. Dimana terdapat

beberapa oknum yang melakukan perbuatan menyimpang dengan mengatasnamakan Islam, sehingga memonopoli Islam sebagai agama yang mengajarkan kekerasan dan intoleransi. Segala bentuk pernyataan dan anggapan demikian tidaklah benar, karna pada dasarnya ketika Islam menjadi agama mayoritas, maka adanya agama minoritas dapat bebas melakukan ibadah sesuai dengan agama yang mereka yakini. Tetapi berbanding terbalik jika yang menjadi minoritasnya adalah Islam, maka kebebasan dalam melakukan peribadatan akan cenderung dibatasi. Penganiayaan dan penindasan selalu di anggap remeh oleh kancah internasional jika menyangkut Islam.

Layaknya hak dan perlindungan terhadap kaum minoritas telah dijelaskan dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8-9 :

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۙ اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ قَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّينِ وَاَخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۙ

Artinya : “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. al-Mumtahanah [60] ayat 8-9)

Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 14 menerangkan bahwa Allah tidak melarang kita untuk bersikap tegas kepada orang-orang non-muslim, jika berada dalam suatu interaksi sosial dari pihak non-muslim benar dan dari pihak muslim salah, hendaklah membela dan memenangkan orang

non-muslim. Kata *tabarruhum* memiliki arti kebijakan yang luas, maknanya dibolehkan melakukan kebajikan kepada non-muslim selama itu tidak menimbulkan dampak negatif bagi Islam. Ayat diatas berlaku untuk umum, kapanpun dan dimanapun. Meskipun para ulama bermaksud membatasi ayat ini hanya ditunjuk untuk kaum musyrik Mekkah, tetapi para ulama sejak zaman Ibn Jarir at-Thabari telah membantahnya. Thahir Ibn Asyur menulis bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW justru banyak dari orang-orang musyrik yang bekerja sama dengan Nabi. serta menginginkan kemenangan beliau menghadapi suku Quraisy di Mekkah. Mereka itu seperti Khuza'ah, Bani al-Harits Ibn Ka'ab dan Muzainah (Quraish, 2002).

Sejarah menunjukan bahwa umat Islam bisa hidup berdampingan dengan kaum minoritas. Bahkan Nabi Muhammad saw. mengembangkan aturan untuk menjamin terpeliharanya hak dan sikap toleransi antara umat Islam dengan agama lainnya dengan rukun di Madinah yang dikenal dengan istilah "*Mitsaq al-Madinah*". Isi dari perjanjian itu adalah sebagai berikut "Orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang-orang Yahudi adalah agama mereka dan bagi orang-orang Mukmin agama mereka, termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Hal ini berlaku bagi orang-orang Yahudi selain Bani Auf" (Linda, 2020).

Hubungan harmonis antara muslim dan non-muslim telah terjadi sejak awal permulaan dakwah Islam. Kepemimpinan Rasulullah saw. di Madinah menjadi bukti nyata bahwa kerukunan kehidupan umat Yahudi dan Nasrani dilindungi sepenuhnya oleh pemerintahan Islam. Hak-hak mereka terpenuhi dan kemandirian mereka dijaga. Sebagai contoh, Rasulullah dan para tetangganya *ahl al-kitab* selalu menunjukkan keramahan dan kebaikan hati. Beliau kerap kali saling bertukar hadiah dengan tetangganya. Kerukunan tersebut terus menerus berlanjut dari waktu ke waktu. Suasana keharmonisan tersebut menghiasi kehidupan umat beragama pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Dinasti

Umayyah, dan Dinasti Abbasiyah (Aravik, 2017).

Selain itu, berdasarkan catatan sejarah membuktikan bahwa adanya keikutsertaan orang non-muslim dalam pemerintahan Islam. Banyak dari orang non-muslim yang menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan Islam, seperti di bidang keuangan dan di sekretariat negara. Selama satu abad keuangan pemerintahan Bani Umayyah dikelola oleh keluarga Kristen secara turun temurun (Aravik, 2017).

Sejatinya, Islam sangat memandang kerukunan dan menjaga keharmonisan dalam bersosial masyarakat, tidak memojokkan perbedaan yang ada dari pihak lain yang dapat mengabsolutkan perbedaan sehingga terjadinya perpecahan antar umat. Pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas dapat menjadi sebuah modal sosial bagi kelompok-kelompok etnik sebagai sebuah unsur keberagaman yang dapat menyokong pembangunan bangsa. Dengan adanya situasi yang baik antar perbedaan golongan, suku dan agama, terbuka peluang besar untuk saling bekerjasama yang menguntungkan dan mampu hidup bersama secara rukun tanpa kehilangan jati diri masing-masing. Islam menganggap segala sesuatu yang diperbolehkan oleh agama adalah benar dan sesuai dengan hukum Allah yang adil. Hal ini merupakan konsep keagamaan karna islam menganut norma keseimbangan, jika segala sesuatunya dijalankan sesuai hukum yang ada, maka akan tercipta keadilan yang dapat diterima di masyarakat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Moderasi beragama bukan berarti agama yang dimoderasi, akan tetapi bagaimana cara seseorang dalam beragama yang harus dimoderasi. Islam sebagai agama bagi seluruh umat yang memiliki pesan tentang kehidupan tidak diperuntukkan untuk kaum tertentu. Di Indonesia sendiri terdapat empat indikator moderasi beragama yaitu; komitmen terhadap kebangsaan, toleransi, anti radikalisme, dan akomodatif terhadap budaya lokal.

Surah Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan terkait konsep moderasi beragama dalam bermasyarakat, yakni pemaknaan pada kalimat *wasath* dalam ayat ini bermakna moderat, adil dan tidak berlebihan. Posisi manusia atau umat pertengahan pada ayat ini menjelaskan orang yang tidak ekstrem kiri atau kanan, yakni dapat mengantarkan manusia untuk berlaku adil.

Surah Al-Mumtahanah ayat 8-9 menyebutkan hak dan perlindungan terhadap kaum minoritas, Allah tidak melarang kita untuk bersikap tegas kepada orang-orang non-muslim. Jika berada dalam suatu interaksi sosial dimana pihak non-muslim benar dan dari pihak muslim salah, hendaklah membela dan memenangkan orang non-muslim. Kata *tabarruhum* memiliki arti kebijakan yang luas, maknanya dibolehkan melakukan kebajikan kepada non-muslim selama itu tidak menimbulkan dampak negatif bagi Islam.

Moderasi beragama merupakan satu hal yang menekankan sikap toleransi dan menghormati antar keyakinan yang berbeda. Tentunya setiap masing-masing individu mempunyai hak untuk memilih kepercayaan serta mengamalkannya tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Sejatinya, Islam mengajarkan pemeluknya menjadi pribadi yang manusiawi, yaitu pribadi muslim yang mampu berdamai dengan kaum minoritas lainnya, pribadi muslim yang menghindari sikap ekstrem, yang bisa beradaptasi, menghargai serta bertoleransi dalam lingkup tertentu, seperti yang telah diterapkan oleh Rasulullah Saw terdahulu, serta menjadi sebagai penyangga untuk menegakkan keadilan bagi siapa saja termasuk kaum minoritas.

Islam hadir untuk mendorong terciptanya kedamaian bagi kelompok agama minoritas dalam hal menjalankan tugasnya sebagai umat beragama. Islam mengajarkan bahwa perbedaan multikultural dan kemajemukan adalah sebuah karunia dari Allah selagi hal tersebut tidak berbenturan dengan keimanan dan hak asasi manusia.

REFERENSI

- Al-Sheikh, D. A. bin M. bin A. bin I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir jilid 1* (M. A. G. E.M (ed.); Ketiga). Pustaka Imam asy-Syafi' i.
- Aravik, H. (2017). *Hak Minoritas Dalam Konteks Islam 1 (Minority Rights in the Context of Islam)*. 5(1), 63–78.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid 1* (A. H. al Kattan (ed.)). Gema Insani.
- Farhani. (2019). Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama. In *Subbag Informasi & Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Alamat* (Vol. 1).
- Hasan, M. A. K. (2013). Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama di Indonesia (Perspektif Nilai-Nilai Al-Quran). *PROFETIKA : Jurnal Studi Islam*, 14.
- Linda, N. (2020). *Prinsip Islam Dalam Melindungi Hak Minoritas*. 14.
- Nurdin, F. (2021). *Moderasi Beragama menurut Al-Qur ' an dan Hadist*. 18(1), 59–70.
- Prasetyo. (2015). Memahami Perilaku Komunikasi Dalam Adaptasi Budaya Pendatang Dan Hostculture Berbasis Etnisitas. In *Interaksi Online* (Vol. 3, Issue 2).
- Pulungan, E. D., Khairunnisa, W., Alfarabi, M., & Darlis, A. (2020). Pendidikan Berbasis Moderasi Beragama Berdasarkan Surat Al-Baqarah Ayat 143. *El-Afkar*, 12(1), 16–34.
- Quraish, M. S. (2002). *Tafsir Al-Misbah Jilid 14*. Lentera hati.
- Rahman, M., Najah, S., Furtuna, N., & Anti, A. (2020). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Benteng Terhadap Risiko Keberagaman Bangsa Indonesia. *ALDIN: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*.
- Ramadhani, A., Setyoningrum, M. U., Islam, U., Sultan, N., Muhammad, A., & Samarinda, I. (2023). Penguatan Nilai Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam Di SMA 7 Samarinda. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 15(1), 76–89.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Jilid 1*. Lentera Hati.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). Moderasi Beragama. In *Kalangan Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa dan Sastra* (Pertama). Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
<https://doi.org/10.25078/kalangan.v12i1.737>
- Umihani, U. (2019). Problematika Mayoritas dan Minoritas dalam Interaksi Sosial Antar Umat Beragama. *Tazkiya*, 20(02), 248–268.